

ASLI



Alamat : Jl. Jend. Karang Tumaritis, Nabire – Papua Tengah
Website : <https://papatengah.bawaslu.go.id>

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
NO. <i>103-02-04-36</i> / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Senin</i>
TANGGAL : <i>6 Mei 2024</i>
JAM : <i>16.10 WIB</i>

Papua Tengah, 3 Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Papua
Tengah dalam Perkara Nomor 103-02-
04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat.

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama** : **Markus Madai**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,
Papua Tengah
- Nama** : **Meky Tebai**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,
Papua Tengah
- Nama** : **Yonas Yanampa**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,
Papua Tengah
- Nama** : **Melianus Julius Korisano**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,
Papua Tengah

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Tengah, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir) yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Septinus Tipagau calon anggota DPRD dari Partai Golongan Karya untuk pengisian Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah Pemilihan.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan Bawaslu Provinsi Papua Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Yang Benar dan Berpengaruh Pada Perolehan Kursi Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Intan Jaya atas Nama Septinus Tipagau dan Terjadi Pengalihan dari Suara Pemohon Ke Suara Caleg dari Partai Lain.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan serta sengketa proses Pemilu berkenaan dengan Permohonan *a quo*.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa terkait dengan dalil pemohon mengenai pengalihan suara oleh oknum PPD, KPPS bekerjasama dengan Caleg lain sehingga menyebabkan pemohon kehilangan suara sebanyak 15.113, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah melakukan pengawasan, dengan hasil sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah menerbitkan surat himbauan dengan nomor : 081/HM.01.01/Kab.PT/08/III/2024 kepada PPD Distrik Hitadipa yang pada pokoknya Menetapkan dan melanjutkan suara yang telah ditetapkan pada tingkat distrik ke Pleno Kabupaten dan Tidak mengubah suara yang sudah ditetapkan atau yang sudah dibacakan di lapangan. **[vide Bukti PK.36- 1]**
- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah melakukan pengawasan dengan Nomor : 0130/LHP/01.01/Kab.PT/08/III/2024 **[vide Bukti PK.36-2]** yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Intan Jaya 8 Ketua PPD dari 8 distrik dan 30 Anggota tidak hadir, dan hanya 2 anggota PPD yang hadir saat pleno distrik pada tanggal 2 Maret 2024. Alasan ketidakhadiran mereka tidak disampaikan secara resmi oleh Ketua KPU

Kabupaten Intan Jaya karena memberhentikan 8 ketua dan 32 Anggota PPD tersebut karena tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, terkait dalil pemohon terhadap pada Daerah Pemilihan Intan Jaya 2 sesuai dengan D.Hasil Kabupaten, sebagai berikut: **[vide Bukti PK.36.3]**

Calon	D-Hasil Kabupaten
Septinus Tipagau	0

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, terkait dalil pemohon terhadap pada Daerah Pemilihan Intan Jaya 2 Distrik Homeyo dan Distrik Wandai **[vide Bukti PK.36-4]** dan **[Vide PK.36-5]**

Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Intan Jaya atas Nama Septinus Tipagau	D-Hasil Kecamatan/Distrik
Nggagemba	0
Ogeapa	0
Engga Nengga	0
Bamba	0
Bilai	0
Agapa	0
Kedetapa	0
Hugitapa	0
Pogapa	0
Degesiga	0
Maya	0
Sanepa	
Hulagupa	

Distrik Wandai

Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Intan Jaya atas Nama Septinus Tipagau	D.Hasil Kecamatan/Distrik
Dubandoga	0
Mbugulo	tidak ada D hasil
Jae	0

Sabisa	0
--------	---

- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak pernah menerima dokumen pengalihan suara yang menyebabkan terjadi pengurangan atau penambahan suara kepada Caleg lain sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo*.
- 1.5. Bahwa masyarakat simpatisan dan pendukung Partai Golkar di Dapil 2 Intan Jaya Distrik Homeyo melakukan aksi protes atas terjadinya pengalihan suara Partai Golkar untuk DPRD Kabupaten maupun DPRD Provinsi ke Partai Lain, berikut penjelasan Bawaslu Intan Jaya:
 - 1.5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Intan Jaya tidak pernah terjadi aksi protes sebagaimana dimaksud dalil Pemohon *a quo*.
- 1.6. Bahwa terkait dengan aparat penyelenggara PPD dan KPPS mengalihkan dan membagi suara sah Pemohon 15.113 suara kepada 2 (dua) Caleg Partai lain karena dalam kondisi intimidasi dengan cara dibawa dan ditahan ke Timika sehingga mereka melakukan sesuai perintah dari Caleg, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua:
 - 1.6.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Papua Tengah tidak pernah menerima Laporan dan/atau Temuan terkait dengan permasalahan tersebut.

Demikian Keterangan Bawaslu Papua Tengah yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Papua Tengah.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Papua Tengah


Ketua

Markus Madar

Anggota


Meko Tebai

Anggota


Yonas Yanampa
Anggota



Melianus Julius Korisano